



Nomor : 2745 /UN31.65/WS/2018
Perihal : Rekomendasi Penetapan Sanksi
Pencantuman Dalam Daftar Hitam

29 JUN 2018

Yth. Kepala Unit Layanan Pengadaan


Universitas Terbuka

Menindaklanjuti surat Rektor Universitas Terbuka Nomor: 12344/UN31/LL/2018 perihal Rekomendasi dan Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam atas nama **PT. Karya Unggul Putu Prawiro** serta surat Rektor Universitas Terbuka Nomor: 12337/UN31/LL/2018 perihal Rekomendasi dan Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam atas nama **CV Adi Karya Persada**, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. **SPI merekomendasikan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam terhadap PT. Karya Unggul Putu Prawiro** sebagaimana yang diusulkan oleh ULP-UT dengan surat nomor 11930/UN31.11.1/LL/2018 Tanggal 14 Maret 2018 (terlampir).
2. **SPI merekomendasikan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam terhadap CV Adi Karya Persada** sebagaimana yang diusulkan oleh ULP-UT dengan surat nomor 11980/UN31.11.1/LL/2018 Tanggal 14 Maret 2018 (terlampir).
3. **Usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam terhadap PT. Karya Unggul Putu Prawiro dan CV Adi Karya Persada** telah kami konsultasikan terlebih dahulu kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia melalui surat nomor 17920/UN31.65/WS/2018 Tanggal 19 April 2018 (terlampir).

4. LKPP telah memberikan tanggapan atas konsultasi SPI perihal pencantuman daftar hitam tersebut melalui surat nomor 5942/D.4.3/06/2018. Tanggapan LKPP memperkuat hasil rekomendasi SPI atas penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam terhadap **PT. Karya Unggul Putu Prawiro** dan **CV Adi Karya Persada** (terlampir).
5. Untuk selanjutnya ULP dapat menetapkan sanksi pencantuman daftar hitam terhadap **PT. Karya Unggul Putu Prawiro** dan **CV Adi Karya Persada**.

Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.



Drs. Yun Iswanto, M.Si
NIP.19580126 198703 1 002

Tembusan Yth:
Rektor